



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG
*VISITING PROFESOR***

Nomor : 2703 /UN. 35.4/KS/2026

Nomor : 512/UN38.1/KS.00/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19 Mei 2026), bertempat di Universitas Negeri Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Prof. Afdal, M.Pd., Kons : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UNP Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023–2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si. : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya yang berkedudukan di Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213. Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Sarjana Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Program Studi Sarjana Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang *Visiting Profesor* dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
2. Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup *Visiting Profesor*
2. Nama kegiatan adalah kegiatan *Visiting Profesor*
3. **PARA PIHAK** mengirimkan dan menerima delegasi dari kedua belah pihak untuk mengikuti program.
4. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program.
5. Peserta pelaksana kegiatan *Visiting Profesor* sesuai dengan kebutuhan dua belah pihak.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Dosen Program Studi Sarjana Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dr. Sulastri, M.Pd. (Koordinator Program Studi Sarjana Administrasi Pendidikan), sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Sulastris, M.Pd.
Jabatan : Kepala Departemen S1 Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
Telp/Fax : (0751) 7058693
Email : sulastris_aip@fip.unp.ac.id
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat 25171

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Kaniati Amalia, M.Pd.
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
Telp/Fax : (031) 7532160
Email : kaniatiamalia@unesa.ac.id
Alamat : Gedung 04 Lantai 1 FIP UNESA Jl. Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60213

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof. Dr. Afdal, M.Pd., Kons
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
Dekan